



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN  
DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21504, 21509 Fax. 21032 P A I N A N

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 516 / 45 / DKUP.2/ 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG SENTRA IKM TAHAP III  
TAHUN ANGGARAN 2021  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan pada Tahun 2021, sesuai dengan Perencanaan dan siap digunakan dalam rangka kelancaran Kegiatan Pembangunan Gedung Sentra IKM Tahap III yang di danai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ada pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Teknis.

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki sebagai Tim Teknis pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Sentra IKM Tahap III.

c. bahwa untuk mewujudkan maksud diatas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pengawasan Keuangan dan Manajemen Pemerintah dan Penyelenggaraan Program Anggaran Tahun 2001, Perubahan I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44/01;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pengawasan Keuangan dan Manajemen Pemerintah dan Penyelenggaraan Program Anggaran Tahun 2001, Perubahan I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44/01;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Kabupaten Negeri Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Perubahan I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45/05;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Selatan Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Paser Selatan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kebijakan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Unit Kerja Subsatuan Struktural Dinas Kabupaten, UMRM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Paser Selatan;
10. Peraturan Bupati Paser Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Paser Selatan Tahun Anggaran 2021;
11. Keputusan Bupati Paser Selatan Nomor 000/2021/Kep.2021/PS/2021 tentang Perubahan Atas Penetapan Anggaran Negeri Sipil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rincian Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja, dan Belanja dan Belanja pada Dinas Kabupaten, UMRM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2021.

Menutupkan  
KEBASTU

W E M U D U S K A N

Memang nama - nama seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pakas Pembangunan Gedung Senter UMR Tahun III Tahun Anggaran 2021

KEBASTU

Tim Pakas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut

1. Menubuhkan masukan terhadap dokumen Spesifikasi Pakas yang telah disusun oleh Konsultan Pengawas untuk ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
2. Menubuhkan masukan terhadap dokumen Harga Perkiraan Sendiri yang telah disusun oleh Konsultan Pengawas untuk ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
3. Menubuhkan anggaran Kontrak dan memberikan masukan terhadap penubuhan Rancangan Kontrak yang akan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
4. Menubuhkan masukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka Revisi Dokumen Persiapan Pengadaan
5. Menubuhkan masukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka Rapat Persiapan Penubuhan Penyedia
6. Menubuhkan masukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
7. Menubuhkan masukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka Penubuhan Hasil Pekerjaan

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021, sepanjang anggaran tersedia.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

: PAINAN

: 24 JUNI 2021

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESIRIR SELATAN  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Tembusan : Keputusan ini Dinamalkan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesirir Selatan di Painan,
2. Sdr. Kepala Bappada Lmbung Kabupaten Pesirir Selatan di Painan,
3. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesirir Selatan di Sago,
4. Sdr. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pesirir Selatan.

**DAFTAR** : LAMPIRAN KEPUTUSAN DINAS KOPERASI UMKM,  
 PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR  
 SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN.  
**NOMOR** : 516 / 45 / DKUP.2/2021.  
**TANGGAL** : 23 JUNI 2021  
**TENTANG** : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG SENTRA  
 IKM TAHAP III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI  
 TAHUN ANGGARAN 2021

| No. | NAMA                                               | JABATAN | JABATAN DLM DINAS                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | NIKO RIANTO, ST<br>NIP. 19790112 200701 1 004      | KETUA   | Staf Seksi Perencanaan Kesiaptakaryaan<br>Pada Dinas Pekerjaan Umum<br>Kabupaten Pesisir Selatan                    |
| 2.  | BOBY SOERYATMOJO, ST<br>NIP. 19771219 200604 1 002 | ANGGOTA | Kepala Seksi Rina Pasar Pada Dinas<br>Koperasi, UMKM, Perdagangan dan<br>Perindustrian<br>Kabupaten Pesisir Selatan |
| 3.  | BENI SYAFWIDA PUTRA<br>NIP. 19800608 200701 1 002  | ANGGOTA | Staf Seksi Rina Pasar Pada Dinas<br>Koperasi, UMKM, Perdagangan dan<br>Perindustrian<br>Kabupaten Pesisir Selatan   |

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN  
 PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



NIP. 19621231 198602 1 039